



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak Jawa Tengah 59515,  
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,  
Laman [dinkominfo.demakkab.go.id](http://dinkominfo.demakkab.go.id), Pos-el [dinkominfo@demakkab.go.id](mailto:dinkominfo@demakkab.go.id)

**NOTA DINAS**

YTH : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK  
DARI : Plt. KEPALA DINKOMINFO KABUPATEN DEMAK  
TEMBUSAN : 1. Plt. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKDA KAB. DEMAK  
2. Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN  
DEMAK

TANGGAL : 19 MARET 2025

NOMOR : 487.22 / 240

SIFAT : BIASA

LAMPIRAN : 1 BENDEL

HAL : MOHON ASMAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DEMAK SELAKU ATASAN PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

Bersama ini kami sampaikan draft Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Demak tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

Draft Keputusan Sekretaris Daerah sudah melalui pengkajian oleh bagian hukum Setda Kabupaten Demak. Selanjutnya mohon Bapak Sekretaris Daerah berkenan untuk menandatangani Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Demak dimaksud (sebagaimana terlampir).

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

Plt. Kepala Dinas  
Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Demak



Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom  
Pembina Utama Muda  
NIP 197106021992031005

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik  
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kyai Singkil Nomor 7, Demak, Jawa Tengah 59511,  
Telepon (0291) 685877, Faksimile (0291) 685625,  
Laman : setda.demakkab.go.id, Pos-el : setda@demakkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK  
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
NOMOR 487.22/ TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA  
PADA BADAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
DEMAK

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Komisi  
Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar  
Layanan Informasi Publik, Sekretaris Daerah selaku  
atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan  
Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi  
dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana);  
b. bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektifitas  
pelayanan Informasi Publik penunjukan Pejabat  
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
Pelaksana (PPID Pelaksana) sebagai implementasi  
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang  
Keterbukaan Informasi Publik sangat dibutuhkan.  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, tersebut diatas,  
maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris  
Daerah selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi  
dan Dokumentasi Kabupaten Demak Tentang  
Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan  
Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan  
Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik di  
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang  
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam  
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; - - - - - ;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; - - - - - ;
6. ~~Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;~~
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 66 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, dengan susunan keanggotaan

*Jangan terpisah*

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Keputusan Sekretaris Daerah selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ini.

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, melaksanakan pengelolaan informasi publik dan pelayanan informasi publik *sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam* peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud *dalam* Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan kegiatan yang dilakukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Demak selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

*Sekretaris Daerah*

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DEMAK,

AKHMAD SUGIHARTO  
Akhmad Sugiharto, S.T., M.T.  
Pembina Utama Muda  
NIP 197305171998031007



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DEMAK  
NOMOR. 483.2/... TAHUN 2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DAN PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PELAKSANA PADA  
BADAN PUBLIK DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA BADAN  
PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM DINAS
1	PENANGGUNG JAWAB	BUPATI DEMAK
2	PENGARAH SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK
3	TIM PERTIMBANGAN	<ol style="list-style-type: none"><li>1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK</li><li>2. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK</li><li>3. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK</li><li>4. INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN DEMAK</li><li>5. KEPALA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DEMAK</li><li>6. DIREKTUR BADAN USAHA MILIK DAERAH DI KABUPATEN DEMAK</li></ol>
4	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK
5	BIDANG PENDUKUNG SEKRETARIAT DAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	
	KETUA	KEPALA BIDANG INFORMASI

Untuk  
↓

		KOMUNIKASI PUBLIK PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK
	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KEPALA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK</li> <li>2. KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK</li> <li>3. KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK</li> <li>4. PRANATA HUMAS AHLI MUDA SEBAGAI KETUA TIM KERJA PENGELOLA INFORMASI DAERAH</li> <li>5. ADMIN OPERATOR</li> </ol>
6	BIDANG FASILITASI SENGKETA INFORMASI	
	KETUA	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. INSPEKTUR PEMBANTU PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN DEMAK</li> <li>2. PENYUSUN BAHAN BANTUAN HUKUM PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK</li> <li>3. ANALIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK</li> </ol>
7	BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI	
	KETUA	SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN DEMAK
	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK</li> <li>2. KEPALA BIDANG ANGGARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN</li> </ol>

		DEMAK 3. KEPALA BIDANG ASET BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DEMAK
--	--	--

B. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA BADAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

NO	BADAN PUBLIK	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
A. PERANGKAT DAERAH		
1	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK	KEPALA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
2	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN DEMAK	KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
3	INSPEKTORAT DAERAH	SEKRETRAIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
4	DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN DEMAK	SEKRETARIS DINAS
5	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK	SEKRETARIS DINAS
6	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN DEMAK	SEKRETARIS DINAS
7	DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK	SEKRETARIS DINAS
8	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN DEMAK	SEKRETARIS DINAS
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN DEMAK	SEKRETARIS DINAS
10	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	SEKRETARIS DINAS

	SATU PINTU KABUPATEN DEMAK	
11	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENEGAH KABUPATEN DEMAK	SEKRETARIS DINAS
12	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN DEMAK	SEKRETARIS DINAS
13	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN DEMAK	SEKRETARIS DINAS
14	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN DEMAK	SEKRETARIS DINAS
15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DEMAK	SEKRETARIS DINAS
16	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN DEMAK	SEKRETARIS DINAS
17	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN DEMAK	SEKRETARIS DINAS
18	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DEMAK	SEKRETARIS DINAS
19	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN DEMAK	SEKRETARIS DINAS
20	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK	SEKRETARIS DINAS
21	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN DEMAK	SEKRETARIS DINAS
22	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN DEMAK	SEKRETARIS BADAN
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN DEMAK	SEKRETARIS BADAN
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN DEMAK	SEKRETARIS BADAN
25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DEMAK	SEKRETARIS BADAN

26	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN DEMAK	SEKRETARIS BADAN <i>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</i>
27	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN DEMAK	SEKRETARIS SATPOL
28	KECAMATAN DEMAK KABUPATEN DEMAK	SEKRETARIS KECAMATAN
29	KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK	SEKRETARIS KECAMATAN
30	KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK	SEKRETARIS KECAMATAN
31	KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK	SEKRETARIS KECAMATAN
32	KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK	SEKRETARIS KECAMATAN
33	KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK	SEKRETARIS KECAMATAN
34	KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK	SEKRETARIS KECAMATAN
35	KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK	SEKRETARIS KECAMATAN
36	KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK	SEKRETARIS KECAMATAN
37	KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK	SEKRETARIS KECAMATAN
38	KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK	SEKRETARIS KECAMATAN
39	KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK	SEKRETARIS KECAMATAN
40	KECAMATAN GAJAH KABUPATEN DEMAK	SEKRETARIS KECAMATAN
41	KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN DEMAK	SEKRETARIS KECAMATAN
42	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA KABUPATEN DEMAK	KEPALA BAGIAN UMUM TATA USAHA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA KABUPATEN DEMAK
43	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN FATAH KABUPATEN DEMAK	KEPALA BAGIAN UMUM TATA USAHA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN FATAH KABUPATEN DEMAK

#### B. BADAN USAHA MILIK DAERAH

1	PT. PERUMDA AIR MINUM KABUPATEN DEMAK	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
2	BANK JATENG KC.DEMAK	KASI SUPPORTING
3	PT. LKM DEMAK SEJAHTERA	SEKRETARIS PERUSAHAAN

4	PT. BPR BKK DEMAK (PERSERO DA)	KEPALA BIDANG UMUM
5	PT. ANEKA WIRA USAHA (PERSERO DA)	SEKRETARIS PERUSAHAAN
6	PT. DEMAK SARANA SEHAT (PERSERO DA)	SEKRETARIS PERUSAHAAN
7	PT. BPR BKK JATENG (PERSERO DA) KC DEMAK	KEPALA BAGIAN SDM DAN UMUM

~~Ditetapkan di Demak  
pada tanggal~~

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DEMAK,

AHMAD SUGIHAR TO  
Akhmad Sugiharto, S.T., M.T.  
Pembina Utama Muda  
NIP 197305171998031007

PARAF KORDINASI  
Plt Asisten I  
Plt Kaby Huk  
Plt. Kadis



### NOTA DINAS

YTH : Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN DEMAK  
DARI : Plt. KEPALA DINKOMINFO KABUPATEN DEMAK  
TEMBUSAN : -  
TANGGAL : 12 MARET 2025  
NOMOR : 487.22 / 215  
SIFAT : BIASA  
LAMPIRAN : 1 BENDEL  
HAL : PERMOHONAN KAJIAN HUKUM ATAS RANCANGAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Bupati No. 66 Tahun 2024 tentang Standar Layanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Daerah dan dalam rangka optimalisasi dan efisiensi pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang berkualitas di lingkungan Kabupaten Demak dibentuk Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Demak selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

Bersama ini kami lampirkan draft Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Demak tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak untuk dapat dilakukan kajian hukum dan selanjutnya bisa di sahkan oleh Sekretaris Daerah menjadi Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Demak.

Demikian untuk menjadikan periksa, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih.

Plt. Kepala Dinas  
Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Demak



Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom  
Pembina Utama Muda  
NIP 197106021992031005